

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERBANDINGAN KONSEP ZAKAT DAN PAJAK ANTARA PEMIKIRAN FAZLUR RAHMAN DAN MASDAR FARID MAS'UDI**

#### **A. Analisis Terhadap Perbandingan Konsep Zakat dan Pajak Antara Pemikiran Fazlur Rahman Dan Masdar Farid Mas'udi**

Islam mengajarkan, bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi hanya sebagai *wasilah* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan.<sup>122</sup> Harta kekayaan akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Selain itu juga Islam tidak menyukai adanya penumpukan kekayaan (*taksid al-amwal*) hanya terpusat pada beberapa orang saja dalam suatu masyarakat. Karena menyebabkan pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil, juga akan mendorong timbulnya penindasan dan penderitaan.

Oleh karena itu manusia (umat Islam) diwajibkan mengeluarkan atau memberikan sebagian harta kekayaannya, ketika sudah mencapai satu *nishab* yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai ketaatannya kepada Allah Swt.<sup>123</sup> kewajiban zakat bagi manusia (umat Islam), ternyata ada kewajiban lain yang harus dibayarkan kepada negara (pemerintah), khususnya di negara Indonesia. Semua rakyat dikenakan dua kewajiban yaitu menunaikan zakat dan pajak.

Pada zaman Rasulullah Saw. dan *Khulafa' al- Rasyidin*, zakat hanya dikenakan kepada penduduk yang beragam Islam, sedangkan pajak (*tax*)

---

<sup>122</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, Cet. I, 2009, hlm. 155.

<sup>123</sup> Kutbuddin Aibak, *Ibid*, hlm. 156.

dikenakan kepada penduduk yang non muslim yang disebut dengan *jizyah*. Tidak ada penduduk yang terkena kewajiban *double duites* (kewajiban rangkap) berupa zakat dan pajak.

Pada perkembangan selanjutnya, zaman Tabi'in dan zaman para madzhab timbul perbedaan pendapat tentang tanah yang terkena pajak (*al-kardh al-kharjiyah*) yaitu pemiliknya dari golongan non muslim, yang pada waktu itu negerinya ditaklukkan oleh pasukan Islam, kemudian ia masuk Islam atau tanahnya dibeli oleh seorang muslim. Di antara mereka memperdebatkannya, apakah ia tetap dikenakan dua kewajiban tersebut, ataukah melaksanakan salah satu dari dua kewajiban tersebut, antara zakat ataukah pajak. Menurut *jumhur* ulama, tanah tersebut tetap wajib dizakati, berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 267

□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□  
 □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□  
 □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □  
 □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.”<sup>124</sup>

Ayat di atas menunjukkan bahwa semua hasil bumi wajib dizakati, baik tanahnya telah terkena pajak maupun tidak, berdasarkan hadist nabi Muhammad Saw. pun menunjukkan tentang semua tanah yang mendapatkan

<sup>124</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Semarang: PT. Toha Putra, 2002, hlm 45

air hujan (tanpa biaya), maka tetap terkena pajak 10% baik tanah yang terkena pajak maupun tidak.

Menurut Abu Hanifah sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak dalam buku yang berjudul “*Kajian Fiqh Kontemporer*” mengatakan bahwa tanah yang telah terkena pajak, tidak lagi terkena zakat, sekalipun pemiliknya telah masuk Islam atau tanahnya dibeli oleh seorang muslim.<sup>125</sup>

Di dewasa ini, permasalahan antara zakat dan pajak masih diperselisihkan di antara para ulama, khususnya negara Indonesia. Salah satu pemikir Indonesia yang intens dalam masalah zakat dan pajak adalah Masdar Farid Mas’udi, dialah tokoh ulama dari kalangan tradisional, akan tetapi memiliki pemikiran yang sangat progresif, kritis dan bahkan transformatif. Dalam hal ini, Masdar Farid Mas’udi mengungkapkan sebuah pemikirannya tentang “pajak itu zakat”. Menurutnya pajak merupakan badannya zakat, sedangkan zakat sebagai ruhnya. Karena kondisi negara Indonesia sekarang, antara zakat dan pajak belum bisa terorganisir dengan baik. Pemikiran Masdar Farid Mas’udi tentang pajak itu zakat, menurut penulis hanyalah sekedar ingin menciptakan kemaslahatan bagi rakyat, dan supaya dana pajak bisa digunakan sebaik mungkin, atau juga supaya para wajib zakat bisa tepat waktu membayarnya. Karena dengan zakat sebagai moral etika pajak, menjadikan wajib pajak tidak merasa keberatan ataupun terpaksa ketika ia membayar pajak. Membayar pajak seolah-olah adalah sebuah ibadah, bentuk ketaatan kita terhadap Allah Swt. yakni terdapat unsur ilahiyat.

---

<sup>125</sup> Kutbuddin Aibak, *op.cit.* hlm. 160.

Di sini juga, penulis membahas tentang pemikiran zakat dan pajak, akan tetapi pemikir ini berbeda konteks, latar belakang kehidupannya, ruang dan waktunya. Yaitu Fazlur Rahman, dialah salah satu tokoh dari kalangan neo modernis berasal dari Pakistan. Yang mana pemikiran Fazlur Rahman tentang zakat dan pajak adalah “zakat sebagai pajak”. Berbeda dengan Masdar Farid Mas’udi yang menyatakan “pajak itu zakat”. Fazlur Rahman dalam pemikirannya terhadap zakat sebagai pajak, gagasan tersebut dilontarkan saat ia menjadi Direktur Lembaga Riset Islam dan sebagai anggota Dewan ideologi Islam pada masa pemerintahannya Ayyub Khan. Tujuan dari Fazlur Rahman saat itu, adalah mengharapkan tidak ada lagi pengelakan terhadap pembayaran zakat yang dianggap sebagai kewajiban sunnah, yang dibayarkan dengan cuma sukarela, mereka adalah kaum industrialis. Pemikiran Fazlur Rahman didasari juga dengan menafsirkan tentang rincian distribusi zakat dalam surat at- taubah: 60 yang merupakan pengejawantahan dari salah satu prinsip keadilan sosial dan ekonomi, dan dalam surat al- Hasyr:7 yang menyatakan bahwa kekayaan tidak boleh beredar hanya pada kalangan orang-orang kaya saja.<sup>126</sup> Penafsiran terhadap surat at-taubah:60 menurutnya, dan zakat mampu untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti; pengeluaran diplomasi, pertahanan, pendidikan, komunikasi, kesehatan dan lain sebagainya. Dari dua pemikir di atas, antara Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas’udi yang sama-sama intens dalam masalah zakat dan pajak, akan tetapi ruang dan waktunya berbeda.

---

<sup>126</sup> Fazlur Rahman, *Tema-Tema Al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000, hlm.

Kaitannya dalam hal ini menurut pendapat penulis yaitu pemikiran Djamal Doa yang hampir sama pemikirannya dengan Masdar Farid Mas'udi. Dalam pemikiran Djamal Doa tentang zakat dan pajaknya, berusaha menghindari adanya pungutan ganda yaitu zakat dan pajak. Dia lebih menekankan terhadap teknis aplikatif dan langkah konkret mengenai mekanisme dan pengelolaan zakat dan pajak yang diterapkan di Indonesia. Sedangkan pemikiran Fazlur Rahman yang sebanding saat ini menurut hemat penulis adalah pemikirannya Didin Hafidhuddin yaitu gagasannya mengenai zakat dan pajak lebih menekankan terhadap konsep pajak dan zakat yang bersifat teoritis ilmiah, khususnya dalam perkembangan fiqh zakat dan pajak di Indonesia.<sup>127</sup> Menurut penulis juga pemikiran Didin Hafidhuddin sama seperti pemikirannya Fazlur Rahman tentang zakat sebagai pajak di Pakistan. Apabila dianalisis berdasarkan pendapat para ulama dan pembahasan pada bab II antara zakat dan pajak, maka menurut penulis dapat disimpulkan, bahwasanya zakat dan pajak memiliki persamaan dan perbedaan antara lain:

Pajak dan zakat sama-sama unsur paksaan, pajak dipaksa oleh pemerintah untuk membayarnya, sedangkan zakat dipaksa atau sebagai kewajiban yang sudah ditentukan oleh syari'at.

Antara pajak dan zakat memiliki konsekuensi, apabila dari wajib pajak dan *muzakki* tidak membayarnya, maka pajak ada sanksi (sanksi duniawi), akan tetapi zakat bagi *muzakki* yang tidak membayar zakat mendapatkan sanksi di akhirat, sebagaimana nash yang sudah ada.

---

<sup>127</sup> Iqbal M. Ambara, Problematika Zakat dan Pajak, *Sketsa*, 2009, hlm. 69

Pajak tidak ada kontra prestasi individual oleh pemerintah, begitu pula zakat, karena *muzakki* tidak mengharapkan imbalan balas jasa.<sup>128</sup>

Menurut penulis dari segi perbedaannya antara zakat dan pajak sebagai berikut:

- a. Zakat mempunyai nilai-nilai ibadah dan manfaat di dunia maupun di akhirat.
- b. Zakat dilandasi dengan niat, sehingga niat merupakan salah satu keabsahan dari zakat. Berbeda dengan pajak niat bukanlah merupakan unsur dari keabsahannya.
- c. Prosentase zakat telah ditetapkan oleh Allah Swt. sedangkan pajak prosentasenya ditetapkan oleh pemerintah dan dapat berubah-ubah.

Menurut hemat penulis, Masdar Farid Mas'udi lebih menekankan terhadap pembayaran pajak, sedangkan Fazlur Rahman lebih menekankan terhadap zakat merupakan satu-satunya pajak yang ditetapkan dalam al-Qur'an. Berdasarkan analisis penulis, antara pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi mempunyai substansi yang sama, walaupun berbeda dari masing-masing gagasannya. Yaitu sebagaimana dasar kaidah fiqih yang berbunyi:<sup>129</sup>

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة


Artinya: "Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu."

---

<sup>128</sup> Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 45

<sup>129</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.11.

Dan sebagaimana firman Allah Swt. yang berbunyi:



Artinya: Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu buah-buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri (kepada mereka dikatakan): “makanlah olehmu dari rizki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun.” (QS. Saba’:15)<sup>130</sup>

Dari dua dalil di atas, penulis menyimpulkan antara pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas’udi tentang zakat dan pajak, hakikatnya mereka sama-sama bertujuan mencapai negara yang makmur dan mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan individual.

**B. Analisis Metode Perbandingan Istinbat hukum antara Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas’udi Tentang Zakat Dan Pajak**

Problematika antara zakat dan pajak, mulai dari zaman Rasulullah, *khulafa’ Ar-rasyidin* sampai sekarang di kalangan para ulama masih memperdebatkannya.

Fazlur Rahman mencetuskan pemikirannya tentang “zakat sebagai pajak”, yang menyarankan supaya struktur perpajakan dirasionalkan dan diefisienkan dengan menerapkan kembali zakat, membenahi kembali tarifnya, mengingat semakin melambungnya anggaran belanja pemerintah, dan memperluas cakupannya kepada sektor investasi kekayaan, sehingga dapat

---

<sup>130</sup>Departemen Agama RI, al- *Qur’an dan Terjemah*, *op.cit* hlm. 430

memperbaiki motivasi para pembayar pajak.<sup>131</sup>Metode pemikiran Fazlur Rahman dalam penetapan zakat sebagai pajak adalah menggunakan metode ijtihad yang mengajukan tiga pendekatan yaitu: pertama, pendekatan historis untuk menemukan makna teks, kedua pendekatan kontekstual untuk menemukan sasaran dan tujuan yang terkandung dalam ungkapan legal spesifik dan yang ketiga, pendekatan latar belakang sosiologis untuk menemukan sasaran dan tujuan yang tidak dapat diungkapkan oleh pendekatan kontekstual.<sup>132</sup>Dari ketiga pendekatan metodologis yang dikemukakan Fazlur Rahman di atas adalah bidang-bidang hukum yang bermuatan sosial, bukan pada bidang teologi, ibadah dan bukan pada ajaran-ajaran moral itu sendiri.

Adapun dua gerakan metodik yang digunakannya sebagai berikut:

#### 1. Gerakan pertama

Gerakan pertama dari metode *double movement* yang terdiri dari dua langkah, yang pada dasarnya merupakan penjabaran dari tiga pendekatan, pemahaman dan penafsiran al-Qur'an. Yaitu pendekatan historis, kontekstual dan sosiologis. Agaknya gerakan pertama ini lebih dikhususkan terhadap ayat-ayat hukum. Rumusan gerakan pertama ini diungkapkan Fazlur Rahman sebagai berikut:

- a. Langkah pertama, orang harus memahami arti atau makna suatu pernyataan (ayat) dengan mengkaji situasi atau problem historis di mana pernyataan al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya.

---

<sup>131</sup> Sutrisno, *op.cit*, hlm. 149

<sup>132</sup> Husein Alyafie, Fazlur Rahman Dan Metode Ijtihadnya: Telaah Sekitar Pembaharuan Hukum Islam, *Jurnal Hunafa*, Vol. 6, No. 1, April, 2009, hlm.40



b. Langkah kedua, dengan mengkaji ayat-ayat spesifik menuju cita moral sosial yang bersifat umum. Menggeneralisasikan respon-respon spesifik tersebut dan menyatakannya sebagai ungkapan-ungkapan yang memiliki tujuan moral-sosial umum, yang dapat disaring dari ungkapan ayat-ayat spesifik dalam sinaran latar belakang sosio historis dan dalam sinaran *rationes logis* (*'illat hukum*) yang sering dinyatakan.

## 2. Gerakan kedua

Gerakan kedua merupakan upaya perumusan terhadap prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan al-Qur'an yang telah disistematisasikan melalui gerakan pertama terhadap situasi dan atau kasus aktual sekarang.

Menurut analisis penulis, dua gerakan tersebut yang pertama masuk dalam ranah kajian *ushul fiqh* yaitu dengan metode *qiyas*. Arti *qiyas* sendiri menurut ilmu ushul fiqh adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya dalam hukum yang ada nashnya, karena adanya persamaan kedua tersebut dalam *'illat* hukumnya.<sup>133</sup> Sesuai kaidah fiqh yang berbunyi:

الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدمًا

Artinya: Hukum itu berputar atas *illat* hukumnya, ada atau adanya hukum.

Maksudnya jika *illat*nya ada, hukum ada; dan jika *illat*nya tidak ada (situasi dan kondisi telah berubah), maka hukumnya pun tidak ada.

<sup>133</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang, Dina Utama, 1994, hlm. 66

Mengenai *'illat* hukum(ratio, logis, alasan hukum) merupakan salah satu rukun dari *qiyas*. Sedangkan memahami teks atau ayat spesifik menuju prinsip yang umum, untuk mencapai kemaslahatan, dalam *ushul fiqh* disebut dengan lafadz *'amm*. Karena mencakup dari macam-macam *'amm* yaitu lafadz yang umum yang dikehendaki kekhususannya secara pasti. Yakni lafadz umum yang disertai oleh *qarinah* yang menghilangkan keumumannya dan menjelaskan bahwa yang dimaksud dari lafadz itu adalah sebagian .satu-satunya. Dalam hal ini, sebagaimana Fazlur Rahman mencoba merumuskan prinsip-prinsip umum al-Qur'an menjadi rumusan-rumusan spesifik yang berkaitan dengan tema-tema khusus. Selain itu juga Fazlur Rahman menggunakan metode tafsir untuk merumuskan prinsip umum al-Qur'an dalam konteks sosio historis aktual. Menurut penulis metode tafsir yang dilakukan oleh Fazrul Rahman itu sangat penting. Karena bertujuan atas adanya tafsir kemaslahatan atas teks, maksudnya kemaslahatan terhadap kajian dan analisis berdasarkan tujuan-tujuan teks dan kemaslahatan yang dituju dari hukum-hukumnya, yang kemudian diinterpretasikan dalam menentukan makna dan kandungannya sesuai dengan apa yang diharapkan dari kemaslahatan tersebut.<sup>134</sup>

Masdar Farid Mas'udi dalam pemikirannya “pajak itu zakat” menggunakan dua rumusan yang menjamin agama *rahmatan lil'alamin*. Dalam hal ini sesuai QS. al-anbiya 107

---

<sup>134</sup> Ahmad al-Raisuni dan Muhammad Jamal Barut, *Ijtihad antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2002, hlm. 33.

□□□□□□□□ □□□□ □①□□□□□□□□□□ □□□□□□  
 □□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Artinya: ” Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk(menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Adanya kemaslahatan sosial yang menjadikan patokan utama dan rekonstruksi konsep *qathi'i dzonni*. Dalam merekonstruksi konsep *qathi'i* dan *dzonni* Masdar Farid Mas'udi, menurut analisis penulis ia menggunakan metode ijtihad. Sedangkan arti ijtihad secara teknis adalah penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas suatu masalah ketika al-Qur'an dan sunnah diam tidak memberi jawaban.<sup>135</sup>

Dalam hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh Masdar Farid Mas'udi terhadap pemikirannya tentang hukum potong tangan bagi pencuri, lempar batu bagi pezina, bahwasanya ketentuan-ketentuan ini suatu saat akan mengalami perubahan, karena termasuk kategori nash yang *dzanni*. Konsep *dzanni* masuk dalam ijtihad, sedangkan konsep *qathi'i* tidak bisa terjadi ijtihad. Dari konsep *qathi'i* dan *dzanni* telah direkonstruksi, Masdar Farid Mas'udi mencoba menawarkan konsep baru tentang zakat (pajak). Bahwasanya ajaran zakat bukanlah ajaran untuk kepentingan umat islam saja, melainkan ajaran untuk kemaslahatan dan keadilan semesta.<sup>136</sup>

Kesimpulan terakhir menurut hemat penulis antara pemikiran Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi sebagai berikut:

<sup>135</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *ibid*, hlm. 287

<sup>136</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia, Dari Nalar Partisipatoris hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: Lkis, 2003, hlm. 102

1. Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi sama-sama intens dan mengambil tindakan-tindakannya khalifah Umar bin Khattab.
2. Antara Fazlur Rahman dan Masdar Farid Mas'udi sama-sama menginginkan adanya kemaslahatan bersama, sebagaimana ungkapan Fazlur Rahman berpegang pada kaidah fiqh yang berbunyi:

المحافظة على القديم الصالح والاعتماد بالجديد الاصلح

Artinya: “memelihara keadaan yang lama maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat, Sedangkan Masdar Farid Mas'udi berpegang pada dalil

إذا صحّت المصلحة فهو مذهبي

Artinya: “jika tuntutan kemaslahatan, keadilan sudah sah melalui kesepakatan dalam musyawarah itulah madzhabku.”

Walaupun dari keduanya berbeda dalam pemikirannya antara zakat dan pajak, serta penggunaan pendekatan metode juga berbeda, akan tetapi substansinya sama, yakni demi menunjang kemaslahatan bersama. Karena sesungguhnya hukum islam tidak bersifat kaku, stagnasi. Akan tetapi bisa berubah sesuai ruang, waktu dan keadaan sesuai tujuan dari *maqashid asy-syari'ah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.